



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telepon. (031) 8921219

Email : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Website : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 23 Januari 2026

Nomor : 100.3.4.2/221/438.5.1/2026
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : 1 file
Hal : Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
AUD/SD/SMP Negeri/Swasta
se-Kabupaten
di

Sidoarjo

Menindaklanjuti Edaran Bupati nomor 100.3.4/6/438.6.5/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler (Ponsel) di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Sidoarjo, bersama ini disampaikan surat edaran tersebut untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disebarakan kepada seluruh peserta didik, orang tua/wali, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. Tirto Adi, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196605111998021003